LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 18 SERI: E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR: 18 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIK PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 – 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

Menimbang: a. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15

Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota
Bekasi Tahun 2001-2005, maka dipandang perlu adanya penjabaran yang
lebih operatif dalam bentuk Rencana Strategik dengan maksud agar
PROPEDA tersebut dapat dilaksanakan secara lebih fokus, tepat guna,
berdaya guna dan sinergis, sebagai pedoman kerja bagi perangkat daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

b. bahwa Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas disusun dalam proses yang partisipatif, transparan dan memenuhi azas akuntabilitas publik, sehingga Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi tersebut menjadi dokumen resmi penyelenggara Pemerintahan Kota Bekasi Tahun 2001-2005;

- c. bahwa agar Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Kota Bekasi dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 7. Peraturan Pemermtah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 - 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
 - 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
 - 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bekasi Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 15 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG RENCANA STRATEGIK PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2001-2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah mi, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Rencana Stategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2001-2005.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
- f. Visi Daerah adalah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bekasi Tahun 2001 – 2005.
- g. Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di masyarakat, dibentuk oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah, antara lain; organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi politik, LSM, lembaga pendidikan dan lain-lain.
- h. Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2001 2005 yang untuk selanjutnya disebut dengan Renstra adalah suatu rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul dengan memperhitungkan isu-isu strategis, mandat yang diemban organisasi, ekspektasi masyarakat serta kecenderungan dinamika ekonomi, sosial dan teknologi di masa depan, dengan jangkauan pemikiran :

- Renstra merupakan tindak lanjut dan aktualisasi perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Propeda Tahun 2001 – 2005. Propeda pada hakekatnya merupakan aspirasi, arah, dan tujuan pembangunan yang diwujudkan bersama oleh 3 (tiga) komponen pelaku pembangunan yaitu pelaksana (pemerintah daerah), organisasi swasta, dan masyarakat.
- Renstra merupakan naskah perencanaan yang memuat arah dan tujuan pembangunan yang harus diwujudkan dan dipertanggungjawabkan oleh aparat pelaksana pemerintah daerah.
- 3) Renstra dirumuskan sejak tahun 2001 dan melandasi aktivitas pembangunan tahun 2001 dan tahun 2002. Mengingat proses pembelajaran selama perumusan, kesepakatan, dan penerimaan memerlukan waktu, maka pengesahan melalui Peraturan Daerah baru dapat dilakukan pada tahun 2002.
- Renstra melandasi pertanggungjawaban pelaksanaan dan pencapaian sasaran tahun 2001 dan tahun 2002 bagi Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Walikota periode 1998 – 2003.
- 5) Renstra memberikan landasan amanah bagi masa kerja Walikota periode 2003 2008.
- 6) Pada hakekatnya Walikota periode 2003 2008 dapat melakukan penyesuaian, perubahan, atau bahkan merumuskan konsepsi perencanaan (Renstra) baru sejak memangku jabatannya, dengan tetap memperhatikan esensi Propeda Kota Bekasi Tahun 2001 2005.
- Pada prinsipnya Walikota periode 2003 2008 wajib membuat perencanaan untuk Propeda Tahun 2006 - 2010 dan Renstra Tahun 2006 - 2010.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI, DAN SISTIMATEKA RENSTRA

Pasal 2

Renstra dimaksudkan sebagai penjabaran Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bekasi Tahun 2001-2005, yang berfungsi sebagai arahan bagi segenap aparatur, lembaga sosial kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Daerah dalam kurun waktu lima tahun.

Pasal 3

Renstra bertujuan memberikan panduan operatif yang terintegrasi dan sinergi bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan program/proyek pembangunan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2001-2005.

Pasal 4

Renstra berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah oleh Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Daerah yaitu "Bekasi Kota Unggul Dalam Jasa dan Perdagangan Bemuansa Ihsan".

Pasal 5

Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Renstra disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : RENCANA STRATEGIK

BABIII : PENUTUP.

Pasal 6

Isi beserta uraian rincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini terdapat dalam naskah Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

ATURAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang direncanakan dalam tahun 2001 dan 2002 telah diupayakan dilaksanakan melalui program dan proyek sebagaimana tertuang dalam APBD tahun 2001 dan 2002.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, apabila dalam pelaksanaannya ada yang dianggap kurang, dapat disempumakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

Ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan pedoman bagi Walikota periode 2003 – 2008 melakukan perubahan Renstra.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di : Bekasi

pada tanggal : 17 September 2002

WALIKOTA BEKASI

Ttd.

N. SONTHANIE

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 17 September 2002

SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A.BARMAWI

Pembina Utama Muda NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 18 SERI E